

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat dan salah satu kota besar di Indonesia, tentu tidak luput dari yang namanya tindak kejahatan. Provinsi Jawa Barat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan termasuk salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang negara tahun 1945.¹ Hal itu mengartikan bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum (*rule of law*). Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum tersebut itu bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.²

Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus berlandaskan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), dengan demikian kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah yang berdaulat tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi pemerintahan berbangsa dan bernegara, karena dibatasi dengan segala aspek yang terkait dengan hukum negara, dengan ini bermaksud supaya tidak akan terjadi perbuatan melawan hukum.

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, bab I, pasal I ayat (3).

² LJ. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), h. 10.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Dunia hukum pidana, istilah pungutan liar tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.³

Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan⁴

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar diakses pada tanggal 02 Maret 2020 Pukul 23:25 WIB.

⁴ Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 96.

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri⁵

Seiring dengan perkembangan zaman pola kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan zaman tersebut juga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang berisi ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi yang melakukannya salah satunya pungutan liar.⁶

Membicarakan tentang pola perkembangan kehidupan yang ada di masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan publik. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di

⁵ Ibid, hlm 102.

⁶ Moenjatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka, Cipta, Yogyakarta, 2009, Hlm. 1.

Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977⁷, yaitu saat Komando pemulihan keamanan dan ketertiban yang bertindak sebagai selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.⁸ Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk saat ini

⁷ Syamsir Alam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam KUHP (Studi Kasus Kabupaten Takalar)*, (Gowa: Skripsi, 2017) Hlm. 12.

⁸ La Sina, "*Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol 26 No 21, Januari 2008, hal.40

belum ada peraturan yang mengatur mengenai pungutan liar secara khusus dan masih dapat diartikan sebagai tindak pidana korupsi.

Aspek peraturan merupakan aspek yang paling berkembang dalam hukum pidana. Pada masyarakat dahulu, peraturan-peraturan umumnya tidak tertulis melainkan diwariskan dalam ingatan dan praktik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada masyarakat modern, dikarenakan makin rumitnya hubungan-hubungan dalam masyarakat, dirasakan kebutuhan adanya peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁹

Istilah lain yang digunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli) diantaranya:¹⁰

- a. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri .

⁹ Pendidikan 2, Dosen, "Pungutan Liar (Pungli)" Pengertian & (Faktor Penyebab – Tindak Pidana), <https://www.dosenpendidikan.com/pungutan-liar-pungli-pengertian-faktor-penyebab-tindak-pidana/>. Diakses pada tanggal 23 febuari 2020 pukul 20:42 WIB.

¹⁰ *Ibid*

- b. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan.
- c. Faktor kultural dan budaya, karena pungli dianggap hal yang wajar dalam suatu instansi maka hal akan terus dilakukan tanpa adanya rasa bersalah.
- d. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dari atasan.

Pungutan liar sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan pungutan liar tidak lepas dari kedua hal tersebut. Salah satu praktik aksi pungutan liar yang ada di masyarakat yang dilakukan oleh oknum Disdik Kabupaten Bandung yang terdapat didalam berita media massa yang diberitakan oleh media detik.com yaitu Kasus Pungli, Kabid Smp Disdik Kabupaten Bandung Di tahan Oleh Polisi yang diduga pejabat disdik itu melakukan pungutan liar terhadap tujuh kepala sekolah terkait dana alokasi khusus¹¹

Masalah pungutan liar yang dilakukan oleh oknum disdik kabupaten bandung sangatlah bertentangan oleh norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu haruslah ada usaha untuk menanggulangi tindak pidana pungutan liar ini. Agar tidak rusak moralnya dan terciptanya rasa aman dimasyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung.¹²

¹¹ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4852796/kasus-pungli-kabid-smp-disdik-kabupaten-bandung-ditahan-polisi> Diakses pada tanggal 25 februari 2020 pukul 15:22 WIB

¹² *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI”**

A. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Pertanggung jawaban tindak pidana pungutan liar di dinas pendidikan kabupaten bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan Pungutan liar yang dilakukan oleh Oknum Disdik Kabupaten Bandung?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar di dinas pendidikan kabupaten bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui upaya penaggulangan tindak pidana pungutan liar yang di lakukan oleh oknum disdik Kabupaten Bandung

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulisan ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan ilmu pengetahuan khususnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pungutan liar

2. Secara Praktis

Secara praktis, penulisan ini dapat memberikan pengetahuan berupa bagaimana penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Praktek mafia hukum di Indonesia saat ini lebih merajalela. Penegakan hukum saat ini sangat lambat, banyak kasus tindak pidana korupsi sebagai kejahatan extra ordinary ditangani lambat laun akan menggiring hukum yang lebih rendah. Tidak efektifnya hukum di Indonesia tergantung juga pada faktor-faktor ini: pejabat penegak hukum yang mudah disuap oleh pelaku korupsi dengan tujuan untuk menghindari hukuman, atau meringankan hukuman mereka hukum yang diformulasikan untuk menangani korupsi tampaknya mandul. Secara faktual Indonesia masih berada di bawah peringkat Malaysia, Singapura, dan Hong Kong, serta Vietnam dan Filipina dalam hal penanganan korupsi. Tulisan ini akan menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dengan tindakan luar biasa dan orang luar biasa. Terutama Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim benar-benar potensial bagi kelahiran pemimpin yang mampu memerangi korupsi.¹³

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV¹⁴ menyatakan bahwa :

¹³ Dini Dewi Heniarti, *Indonesia is Combating Corruption: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People*, Vol.24, No. 2, 2016.

¹⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Beserta Dengan Amandemennya, oleh E. Seolasmuni, Wacana Adhitya, Bandung, Hlm. 3.

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machts staat*), oleh karenanya harus dapat menciptakan adanya suatu kepastian hukum.

Secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.¹⁵

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.¹⁶

Pungutan Liar atau biasa disingkat pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dengan tujuan mencapai suatu kepentingan tertentu baik individu maupun masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi syarat formil

¹⁵ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 192

¹⁶ Ibid, Hlm. 113.

maupun materiil) dan melawan hukum (tindak pidana).¹⁷ Pada tahun 2016 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Hal ini guna untuk memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi dalam masyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik.

Suap adalah tindakan korupsi yang terorganisir dan susah untuk dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Korban kejahatan suap bukan penyuap, penerima suap ataupun perantara, ketiganya adalah pelaku tindak pidana suap, sementara korban yang sesungguhnya adalah pihak keempat; yaitu orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuaipan dan masyarakat luas. Selain itu Suap atau Korupsi yang di dalamnya terdapat sifat melawan hukum secara materiil yang meliputi perbuatan sogok-menyogok, suap-menyuap atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, mencakup perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus ditindak. Suap atau Korupsi adalah tindak pidana yang sangat tercela dan terkutuk karena selain dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat Indonesia. Baik pelaku maupun perbuatan tindak pidana Korupsi sangat dibenci selain itu tindak pidana korupsi juga menjadi pusat perhatian, tidak hanya

¹⁷ Soedjono D, 1983, *Pungli Analisa Hukum Dan Kriminologi*, CV Sinar Baru, Bandung. hal.36

oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.¹⁸

Pengertian hukum pidana sendiri menurut W.P.J. Pompe adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma.¹⁹

Jenis-jenis pidana diatur dalam KUHP Buku 1 pada Pasal 10 yang menentukan bahwa pidana terdiri atas:²⁰

- a. Pidana Pokok
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 - 1. Pencabutan hal-hal tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan Hakim

Ada sejumlah kepentingan hukum yang dilindungi melalui hukum pidana apabila kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Kepentingan-kepentingan tersebut yaitu:

- a) Kepentingan Hukum Negara

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Banchmg, 1992, Hlm. 133.

¹⁹ W.P.J. Pompe, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), Hlm. 1

²⁰ Pasal 10 KUHP

Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara sebagai keseluruhan. Yang menjadi kepentingan hukum negara, yaitu berkelanjutan, ketentraman, dan keamanan negara.

b) Kepentingan Hukum Masyarakat

Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri. Yang menjadi kepentingan hukum masyarakat yaitu ketentraman dan keamanan masyarakat.

c) Kepentingan Hukum Perseorangan

Kepentingan Hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai pungutan liar secara khusus dan masih dapat diartikan sebagai tindak pidana korupsi.²¹

²¹ Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertama kali negara KUHP dibentuk pada tahun 1809 kodifikasi hukum pidana ini disebut dengan *Crimineel Wetboek Voor Koninkrijk Holland*. Baru dua tahun berlaku pada tahun 1881 Perancis menjajah Belanda dan memberikan *Code Penal* yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar diantaranya yaitu:²²

- a. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungutan liar.
- b. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- c. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Faktor kultural dan Budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia.

²² Ibid Hlm.

f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Independensi lembaga peradilan didalamnya terkandung pula makna pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan untuk menjalankan suatu kewenangan profesi tertentu tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Pemberian kekuasaan kepada peradilan yang harus terpisah dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain adalah implementasi dari asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka.²³

Pengertian kebijakan hukum pidana atau *Penal Policy* menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁴

Penanggulangan adalah sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang bertujuan untuk melahirkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat melalui usaha-usaha seperti pencegahan, pengamanan, pengusahaan ataupun pengendalian demi terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya

²³ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 37.

²⁴ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 87

untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²⁵

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu:

a. Upaya Penal (represif)

Kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan (hukum) pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

b. Upaya Non Penal (preventif)

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berlanjut oleh aparat keamanan lainnya dan sebagainya.²⁶

²⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 77

²⁶Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, Hlm. 177

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tangguli apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.²⁷

Berdasarkan setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pengaturan penegakan hukum pidana

²⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekt Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. Hlm. 79.

terhadap tindak pidana pungutan liar. Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pungutan liar:

a. Penegakan hukum pidana

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan.²⁸

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁰

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

²⁸Barda Nawawi Arief, *kebijakan hukum pidana*, Pt. Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hlm 109

²⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, 1988, Liberty, Hlm 32

³⁰*Ibid*, Hlm. 34

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diripada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hal yang saling

berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:³¹

- a. Hukum (Undang-Undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, melainkan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sehingga akan didapatkan kesimpulan yang di kota Bandung, maka dengan ini penulis menggunakan metode:

1. Metode Pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.³² Seperti halnya melakukan

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hlm. 5.

³²*Ibid*, Hlm 106.

penafsiran hukum, melakukan konstruksi hukum, melakukan filsafat hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pada kajian permasalahan yang penulis telaah, bahwa metode pendekatan ini dapat menginterpretasikan efektivitas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbuatan Tindak Pidana Pungutan Liar.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.³³ Metode deskriptif-analisis ini memberikan gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian yakni mengenai perbuatan Tindak Pidana Pungutan Liar

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa laptop, alat tulis, dan alat penyimpan data berupa flashdisk.

³³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1990, Hlm. 97-98.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur atau pedoman wawancara bebas serta menggunakan alat perekam suara untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.